



**PUTUSAN**

**Nomor 9 / Pdt.Sus-Parpol / 2017 / PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AGUSTINUS GALUT**, Umur : 48 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Pendidikan : Sarjana, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Dusun II, RT.015 / RW.004, Kel.Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTONIUS JERAMAN, S.IP, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Ranaka, Kumba, Kel. Satar Tacik, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 20 / KS / PDT.G / 2017 / PN.LBJ, tanggal 13 Februari 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

**m e l a w a n :**

- 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, Markas Wilayah, alamat : Jln. Ade Irma II No.10, Kel.Kelapa Lima, Wali Kota Baru, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.** dan **MARSELINUS SULIMAN, S.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar Alamat Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 45/SK/PDT/III/2017/PN.Lbj, tanggal 16 Maret 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, Markas Cabang, alamat Kampung Tengah, Kel.Labuan Bajo, Kec.Komodo, Kab.Manggarai Barat, yang dalam hal ini

*Halaman 1 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj*



memberikan kuasa kepada **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.** dan **MARSELINUS SULIMAN, S.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar Alamat Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 30/SK/PDT/II/2017/PN.Lbj, tanggal 24 Februari 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG**, Markas, alamat : Jln. Raya Pasar Minggu KM.18 No.1B, Jakarta Selatan, Tlp.(021)79180734, 79180765, Email: [dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id](mailto:dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. ISMAR SYAFRUDDIN, S.H.,M.A., Rd. YUDI ANTON RIKMADANI, S.H.,M.H., RESA INDRAWAN SAMIR, S.H., MAHFUDIN, S.H., MACHMUD, S.H.,M.H.,CLA., dan EDI WIRAHADI, S.H.** kesemuanya Para Advokat dari Lembaga Advokasi & Pembelaan Hukum Bulan Bintang yang beralamat di Kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Minggu KM. 18, 1B, Jakarta Selatan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2017, yang selanjutnya MAHFUDIN, S.H., memberikan kuasa substitusi kepada **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.** dan **MARSELINUS SULIMAN, S.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar Alamat Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 77/SK/PDT/V/2017/PN.Lbj, tanggal 10 Mei 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **HARUN ELRASIT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat : Kampung Nanganae, Desa Macangtanggar, Kec.Komodo, Kab.Manggarai Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.** dan **MARSELINUS SULIMAN, S.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar Alamat Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 30/SK/PDT/II/2017/PN.Lbj, tanggal 24



Februari 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MANGARAI BARAT**, dengan alamat : Labuan Bajo, Kec.Komodo, Kab.Mangarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

6. **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MANGGARAI BARAT** dengan alamat : Labuan Bajo, Kec.Komodo, Kab.Mangarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat dan telah pula mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 16 Pebruari 2017 dalam Register Nomor : 9 / Pdt.Sus-Parpol / 2017 / PN Lbj, telah mengemukakan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat periode tahun 2014 - 2019.
2. Bahwa sebagai kader partai, penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap partainya sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) ataupun instruksi-instruksi Partai Bulan Bintang.
3. Bahwa demikianpun halnya sebagai anggota DPRD, penggugat aktif menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan yang senantiasa menyuarakan kepentingan rakyat Manggarai Barat, terutama rakyat daerah wilayah pemilihan (Dapil) I yang memilih penggugat untuk menyuarakan kepentingannya di DPRD Manggarai Barat maupun terhadap pemerintahan kabupaten.
4. Bahwa sebagai bukti loyalitas Penggugat pada ketentuan-ketentuan Partai Bulan Bintang maka pada tanggal 26-08-2016 via rekening nomor 0039-01-014647-53-6 Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama DPW Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Timur, Penggugat telah menyetor kewajibannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yaitu setoran kewajiban/inafaq dari bulan Januari sampai Juli 2016 dari ke kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Timur atau Tergugat I. Tanggal 03-10-2016 menyetor lagi kewajiban/inafaq untuk bulan Agustus dan September kepada Tergugat I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tanggal 09-11-2016 menyetor lagi kewajiban/inafaq untuk bulan Oktober kepada Tergugat I sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Seterusnya sampai dengan saat ini Penggugat tetap melaksanakan kewajiban/inafaq kepada Tergugat I.

5. Bahwa diluar dugaan Penggugat, Tergugat I atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam suratnya bernomor A.017/DPW NTT-Sek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 berprihal : **Instruksi PAW** yang ditandatangani oleh Seniradin N.Badu,S.Sos,M.Si sebagai ketua DPW dan Husen Riangborot sebagai sekretaris DPW, menginstruksikan kepada Tergugat II atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan **Pergantian Antar Waktu (PAW)** atas kedudukan penggugat sebagai anggota DPRD Manggarai Barat yang sedang aktif menjalankan fungsinya.
6. Bahwa adapun alasan instruksi PAW oleh Tergugat I adalah penggugat telah mengingkari kewajibannya untuk membayar iuran atau infaq kepada Tergugat I.
7. Bahwa terhadap instruksi PAW Tergugat I, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II dengan tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi dari Penggugat atau membahasnya dalam rapat internal DPC Partai Bulan Bintang kabupaten Manggarai Barat sebagai sarana memberi ruang bagi Penggugat melakukan pembelaan diri, pada tanggal 19 September 2016 melalui suratnya bernomor : 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016 berprihal **Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang Atas Nama Agustinus Galut** yang ditandatangani Rostini S.Hi sebagai ketua DPC PBB Manggarai Barat dan Kadirung, SE sebagai Sekretaris DPC PBB Manggarai Barat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau Turut Tergugat II, menyatakan memberhentikan Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sekaligus melalui surat dimaksud mengusulkan nama saudara Harun Elrasit atau Turut Tergugat I sebagai calon PAW menggantikan posisi Penggugat.

Halaman 4 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa niat Tergugat I memPAWkan Penggugat dengan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) ataupun instruksi-instruksi Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan pula dalam suratnya bernomor : B.014/DPW NTT-Sek/X/2016 berprihal : **Penegasan PAW A-DPRD** tanggal 18 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau Turut Tergugat II dimana pada intinya meminta Turut Tergugat II melakukan proses PAW atas diri Penggugat dan menggantikan Penggugat dengan Turut Tergugat I atau saudara Harun Elrasit.
9. Bahwa usulan memPAWkan penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan penggugat melalaikan kewajibannya dilakukan oleh tergugat dengan jalan mengabaikan prosedur pemberian sanksi yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Anggota dan/atau Personalia Dewan dalam ayat 1,2,3 dan ayat 5 sampai dengan ayat 11 pada intinya menyatakan proses pemeberhentian anggota dan/atau pengurus partai dilakukan melalui tahapan-tahapan pemberian sanksi berupa teguran secara lisan atau tulisan dilanjutkan dengan skorsing dan terakhir pemeberhentian, dimana mengenai pemberhentian (ayat 3) dilakukan oleh pengurus atau pemimpin partai pada setiap tingkatannya dan diajukan oleh pimpinan partai kepada Badan Kehormatan setingkat di atasnya untuk diputuskan. Sedangkan ayat 8 ART mengamanatkan akan adanya hak bagi anggota yang diberi sanksi atau diberhentikan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan Badan Kehormatan.
10. Bahwa usulan memPAWkan penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan penggugat melalaikan kewajibannya juga dilakukan oleh kedua tergugat dengan jalan mengabaikan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang Nomor : A-0116/DPP-Sek/03/1437 tanggal 04 Januari 2014, dimana prosedur usulan PAW tergugat tidak sejalan dengan ketentuan pada poin 5 instruksi dimaksud, yang pada intinya menyatakan : pengingkaran terhadap pembayaran infaq dalam kurun waktu 4 (empat) bulan berturut-turut, akan dikenakan sanksi partai berupa : 1. Peringatan pertama (paling lama satu bulan), 2. Peringatan kedua (paling lama satu bulan), dan 3. Penarikan Status/Penggantian Antar Waktu. Sampai sejauh ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan peringatan-

Halaman 5 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peringatan kepada Penggugat sesuai ketentuan dalam instruksi DPP dimaksud.

11. Bahwa oleh karena usulan memPAWkan Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam AD dan ART maupun instruksi-instruksi Partai Bulan Bintang dan Penggugat merasa telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam AD dan ART maupun instruksi-instruksi Partai Bulan Bintang, maka untuk menanggapi usulan PAW kedua tergugat, Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat I pada tanggal 05 Desember 2016 yaitu untuk mengingatkan kepada Tergugat I bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban terhadap Tergugat I dan usulan PAW tergugat I bertentangan dengan AD dan ART maupun instruksi Partai Bulan Bintang yang berakibat Penggugat tidak nyaman menjalankan fungsinya sebagai kader dan anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Bulan Bintang, dan oleh karenanya meminta kepada tergugat I untuk mencabut atau membatalkan usulan PAWnya dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai kader dan anggota DPRD Partai Bulan Bintang.
12. Bahwa somasi Penggugat tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat I dan dalam jawaban somasinya tertanggal 12 Desember 2016 pada intinya tetap berpendirian teguh untuk memPAWkan penggugat dan membuka ruang bagi penggugat untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.
13. Bahwa adapun Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP-PBB) ditarik sebagai Tergugat III dalam gugatan Penggugat oleh karena dalam suratnya bernomor A-259/DPP-Sek/04/1438 H tertanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Jurhum Lantong sebagai Sekretaris Jenderal berperihal : **Persetujuan Penetapan PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat** menanggapi surat Tergugat I atau DPW PBB Nusa Tenggara Timur No : A-001/PWPBB-Sek/1/2017, tanggal 12 Januari 2017, tentang Mohon Rekomendasi PAW Anggota DPRD dalam tanggapannya yang berupa penegasan oleh Tergugat III atau DPP PBB bahwa PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat menjadi kewenangan DPC Partai Bulan Bintang dan agar Tergugat I atau DPW PBB Nusa Tenggara Timur segera melakukan koordinasi melanjutkan proses PAW. Hemat Penggugat penegasan Tergugat III bersifat sepihak yaitu hanya atas dasar laporan sepihak dari Tergugat I dan mengabaikan akan adanya hak untuk membela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dihadapan Badan Kehormatan Partai sebagaimana yang diamanatkan dalam AD maupun ART Partai Bulan Bintang.

14. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Tergugat III atau DPP-PBB maka Tergugat I dalam suratnya bernomor B.001/PWPBB-Sek/I/2017 tanggal 03 Februari 2017 berprihal : **Pengantar Rekomendasi DPP** yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat, dimana inti surat dimaksud menyatakan proses PAW Penggugat secara internal sudah final dan meminta agar pimpinan DPRD Mangarai Barat atau Turut Tergugat II untuk melanjutkan proses PAW atas diri Penggugat.
15. Bahwa usulan PAW ParaTergugat dengan jalan mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam AD dan ART Partai Bulan Bintang maupun instruksi DPP Partai Bulan Bintang Nomor : A-0116/DPP-Sek/03/1437 telah menimbulkan ketidak nyamanan bagi Penggugat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD. Dalam beberapa kali kunjungan kerja ke dapilnya, penggugat sering ditanya oleh para konstituennya apakah masih menjabat sebagai anggota DPRD ataupun sudah diganti? Belum lagi hal itu ditambah dengan sinisme-sinisme dari pesaing-pesaing politik penggugat pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg). Hal-hal tersebut menunjukan adanya degradasi dukungan para pendukung penggugat terhadap kedudukan penggugat sebagai anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan dan yang pada ujungnya menimbulkan kerugian secara materil dan imateril terhadap diri penggugat.
16. Bahwa adapun kerugian meteril yang diderita Penggugat adalah berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk membiayai jasa advokat dalam mengajukan gugatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), biaya pertemuan-pertemuan penggugat dengan para pendukungnya membahas usulan PAW Para Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan kerugian imateril akibat tekanan psikologis yang dialami penggugat ditaksir senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Total kerugian materil dan imateril adalah Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kerugian-kerugian mana harus ditanggung dan dibayar tergugat secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
17. Bahwa total kerugian Penggugat sebagaimana dimaksudkan diatas setara dengan nilai tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPW PBB Nusa Tenggara Timur atau Tergugat I yang terletak di Jln. Ade Irma II No.10,

Halaman 7 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel.Kelapa Lima Walikotabaru, Kec.Kelapalima, Kota Kupang dan /atau tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II yang terletak di Kampung Tengah, Kel.Labuan Bajo, Kec.Komodo, Kab.Manggarai Barat, sehingga agar gugatan Penggugat tidak dinyatakan sebagai gugatan yang sia-sia, Penggugat pada kesempatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk segera meletakkan **Sita Jaminan** terhadap tanah dan bangunan milik kedua tergugat sebagaimana dimaksudkan untuk dijadikan sebagai Barang Jaminan atas kerugian Penggugat.

18. Bahwa oleh karena usulan PAW Para Tergugat telah mendatangkan kerugian secara materil dan imateril kepada penggugat maka hendaknya tindakan Para Tergugat dimaksud dinyatakan sebagai **Tindakan Perbuatan Melawan Hukum**, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang kaidahnya berbunyi : ***"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"***.
19. Bahwa adapun saudara **Harun Elrasit** ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan Penggugat adalah oleh karena berdasarkan surat DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat bernomor : 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan surat DPW PBB Nusa Tenggara Timur bernomor : B.014/DPW NTT-Sek/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 disebut sebagai pihak yang akan menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat bila proses PAW Penggugat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau Turut Tergugat II.
20. Bahwa adapun **Pimpinan DPRD Mangarai Barat** ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam gugatan penggugat oleh karena jadi tidaknya proses usulan PAW Para Tergugat ditentukan sepenuhnya oleh pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
21. Bahwa adapun **Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mangarai Barat** ditarik sebagai Turut Tergugat III dalam gugatan Penggugat oleh karena proses administrasi menyangkut PAW dari Penggugat ke Turut Tergugat I nantinya akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat bila Turut Tergugat II melaksanakan proses PAW.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat lewat Kuasa Hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara gugatan ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI:

- Menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat di DPRD Kabupaten Manggarai Barat maupun KPUD Kabupaten Manggarai Barat.

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan usulan PAW Para Tergugat adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan hukum Penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam AD dan ART maupun Instruksi DPP Partai Bulan Bintang.
- Menyatakan hukum sebagai kader Partai Bulan Bintang Penggugat harus melaksanakan fungsinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sampai selesai masa jabatannya pada tahun 2019.
- Menghukum **Tergugat I** untuk segera mencabut dan/atau membatalkan :
  - a. Surat A.017/DPW NTT-Sek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, berprihal : Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Mangarai Barat.
  - b. Suratnya bernomor : B.014/DPW NTT-Sek/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 berprihal : **Penegasan PAW A-DPRD** yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mangarai Barat.
  - c. Surat bernomor B.001/PWPBB-Sek/I/2017 tanggal 03 Februari 2017 berprihal : **Pengantar Rekomendasi DPP** yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat
- Menghukum **Tergugat II** untuk segera mencabut dan/atau membatalkan surat bernomor : 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016 tanggal 19 September 2016 berprihal **Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang Atas Nama Agustinus Galut** ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
- Menghukum **Tergugat III** untuk segera mencabut dan/atau membatalkan surat bernomor : A-259/DPP-Sek/04/1438 H tertanggal 31 Januari berprihal **Persetujuan Penetapan PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat** yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Timur.



- Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kerugian materil dan imateril senilai Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat poin 16.
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan.
- Menyatakan hukum akan sah dan berharganya *sita jaminan* yang diletakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPW PBB Nusa Tenggara Timur atau Tergugat I yang terletak di Jln. Ade Irma II No.10, Kel.Kelapa Lima Walikotabaru, Kec.Kelapalima, Kota Kupang dan /atau tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II yang terletak di Kampung Tengah, Kel.Labuan Bajo, Kec.Komodo, Kab.Manggarai Barat.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

- Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, untuk para Tergugat dan Turut Tergugat I juga datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, untuk Turut Tergugat II juga datang menghadap **BLASIUS JERAMUN, S.H.**, selaku Ketua DPRD. Kabupaten Manggarai Barat dan untuk Turut Tergugat III juga datang menghadap **HIRONIMUS SUHARDI, S.S.** selaku Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa walaupun para pihak berperkara telah hadir tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi diantaranya adalah penyelesaian perselisihan partai politik, sehingga dengan demikian maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 April 2017 yaitu sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo menurut hemat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah Prematur, karena seharusnya menurut hukum sebelum gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penggugat terlebih dahulu harus mengadu dan/atau menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Badan Kehormatan Cabang Partai Bulan Bintang, Badan Kehormatan Wilayah (BKW) Partai Bulan Bintang dan selanjutnya di tingkat Mahkamah Partai Politik Partai Bulan Bintang.

Bahwa pemikiran hukum kami terkait gugatan Penggugat prematur adalah sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, sebagaimana yang kami uraikan berikut ini :

1. Bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa :

**Pasal 32** Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik :

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan."*

**Pasal 33** Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.



- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain :

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
- (4) Penyalahgunaan kewenangan.
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan / atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana yang diuraikan diatas, maka menurut hukum gugatan *a quo* seharusnya baru bisa diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal tidak tercapainya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik. Oleh sebab itu, secara *a contrario* karena perkara tidak pernah diajukan/diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik (i.c Mahkamah Partai Politik Partai Bulan Bintang) sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, maka pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo oleh Penggugat **adalah prematur.**

2. Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang

Bahwa terkait perselisihan (i.c perselisihan partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat), dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang telah pula diatur secara khusus yaitu pada pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang:

- (1) Perselisihan antar Anggota, Anggota dengan Partai, antar pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai sesuai dengan tingkatannya.



- (2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dalam kode etik dan pedoman beracara yang ditetapkan oleh DPP.
- (3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan kode etik dan pedoman beracara.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (13), dan ayat (14) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, ketentuan Pasal Pasal 12 ayat (1), ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, dan Peraturan Partai Bulan Bintang tentang Wewenang Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai, dimana pada pasal 28 dan 29 ditegaskan sebagai berikut :
- Pasal 28 ayat (3) berbunyi :
- (a) Menyelesaikan sengketa kepengurusan partai.
  - (b) Menyelesaikan sengketa anggota dan persoalan pimpinan partai.
  - (c) Menerima aduan perkara pelanggaran etika fungsionaris.
  - (d) Menyidangkan perkara pelanggaran etika fungsionaris.
  - (e) Melakukan koordinasi dengan Badan Kehormatan Wilayah dan Badan Kehormatan Cabang.
  - (f) Menyusun tata cara dan pedoman beracara partai.
  - (g) Menjaga nama baik keutuhan dan solidaritas partai.
  - (h) Menjalankan kewenangan dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 29 ayat 3 berbunyi :

- (a) Menyelesaikan sengketa kepengurusan partai di tingkatan masing-masing.
- (b) Menyelesaikan sengketa anggota dan personalia pimpinan partai ditingkatan masing-masing.
- (c) Menerima aduan perkara pelanggaran etika fungsionaris.
- (d) Menyidangkan perkara pelanggaran etika fungsionaris.
- (e) Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Partai.
- (f) Menjaga nama baik keutuhan dan solidaritas partai.
- (g) Menjalankan kewenangan dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas maka perselisihan atau sengketa antar Anggota, Anggota dengan Partai, antar pimpinan penyelesaiannya





dapat menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (13), dan ayat (14) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, ketentuan Pasal Pasal 12 ayat (1), ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, dan ketentuan pasal 28 dan 29 Peraturan Partai Bulan Bintang, dimana Penggugat dapat menyampaikan surat pengaduan dan / atau gugatan kepada Badan Kehormatan Cabang (BKC) untuk mendapatkan keadilan, apabila merasa tidak puas atas keputusan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah (BKW) dan apabila yang bersangkutan tetap merasa tidak puas terhadap keputusan tersebut dapat mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Partai. Keputusan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai atas upaya kasasi bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Sekalipun terdapat ruang hukum bagi Penggugat untuk mencari keadilan secara internal, tetapi PPengguga tidak pernah mengajukan pengaduan dan/atau gugatan ke Badan Kehormatan Partai dan/atau ke Mahkamah Partai, yang dilakukan oleh Penggugat justru memberikan somasi kepada Tergugat I dan menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

4. Bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No.11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik pada point 1 dan point 3 menegaskan sebagai berikut:

Point 1 : Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal kepartaian.

Point 3 : Bahwa gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal Partai**, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah / belum pernah menggugat dan/atau mengadu Para Tergugat dan Turut Tergugat I ke Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang dan/atau kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang, maka merujuk pada ketentuan sebagaimana yang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I utarakan di atas, yaitu Pasal 32 dan Pasal



33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik beserta pasal penjelasannya, pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, Peraturan Partai Bulan Bintang tentang Wewenang Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No.11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijik ver klaard / NO), karena pengajuan gugatan dari Penggugat tersebut di Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah **Prematur** .

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar Penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat periode 2014 – 2019, sebagaimana yang didalilkan pada point 1 posita gugatan.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 2 posita gugatannya, karena yang benar adalah Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kader dan sebagai anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya di Partai Bulan Bintang. Bahwa Penggugat sebagai kader dan sebagai anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang wajib tunduk dan taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman organisasi Partai Bulan Bintang lainnya. Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang di atur dalam Pasal 48 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang tentang Fraksi Partai yang menjelaskan bahwa :
  - (1) Fraksi partai atau anggota legislatif dari partai adalah perpanjangan tangan partai di masing-masing tingkat lembaga legislatif.
  - (2) Anggota Fraksi Partai atau anggota legislatif dari partai wajib memperjuangkan visi, misi, khitah perjuangan partai dan kebijakan partai serta aspirasi rakyat.



(3) Fraksi Partai atau anggota legislatif dari partai tunduk pada ketentuan muktamar, kode etik partai dan ketentuan partai lainnya.

(4) Fraksi Partai atau anggota legislatif dan pejabat publik lainnya melakukan kewajiban keuangan sesuai dengan ketetapan muktamar.

Berkaitan ketentuan pada ayat 4 tersebut di atas, dalam Pasal 20 huruf (b) Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang juga mengatur tentang keuangan yaitu berupa Infaq, hibah, Shadaqah dan waqaf.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 3 Posita gugatan, karena Penggugat sebagai kader partai dan Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang, sejak pertama dilantik (Bulan September 2014 sampai Maret 2017) **belum pernah / tidak pernah berkoordinasi** dengan TERGUGAT II sebagai perpanjangan tangan partai (Pasal 48 ayat 1 ART) terkait kebijakan yang dibahas bersama Pemerintah Daerah Manggarai Barat termasuk membicarakan dana penjangkaran aspirasi yang nilainya mencapai Rp 800,000.000,- hingga Rp 1.000.000.000,- untuk kepentingan konstituen Partai (Pasal 48 ayat 2 ART) dan melalaikan kewajiban keuangan (infaq) terhadap Partai (Pasal 48 ayat 3 dan 4 ART), hingga adanya Penarikan Status / Pergantian Antar Waktu. Jadi yang benar adalah Penggugat telah mengingkari kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap partai sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta instruksi-instruksi Partai Bulan Bintang lainnya.

6. Bahwa terhadap dalil point 4 posita gugatan, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 48 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang telah dengan jelas menyebutkan bahwa Fraksi Partai atau anggota legislatif dan pejabat publik lainnya melakukan kewajiban keuangan sesuai dengan ketetapan muktamar. Sedangkan dalam sistem pengelolaan keuangan dan kekayaan Partai Bulan Bintang menjelaskan bahwa : Infaq tetap setiap bulan bagi anggota dan pimpinan partai yang duduk pada jabatan atau posisi legislatif, eksekutif, yudikatif, BUMN / BUMD, staf atau tenaga ahli, staf khusus, asisten, dan sejenisnya pada legislatif, eksekutif, yudikatif, serta BUMN / BUMD yang posisi jabatannya atas nama partai atau atas usulan / rekomendasi partai, khususnya DPRD Kabupaten/Kota adalah :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| a. Ke DPP PBB | Rp. 500.000,- |
| b. Ke DPW PBB | Rp. 500.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ke DPC PBB Rp. 1.000.000,-

Penerimaan atas pembayaran infaq dilakukan oleh DPP Partai Bulan Bintang, DPW Partai Bulan Bintang, dan DPC Partai Bulan Bintang dengan cara pemotongan langsung pada masing-masing sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan ditranfer ke rekening partai menurut masing-masing tingkat dan tidak boleh lewat dari tanggal 10 bulan berjalan.

Bahwa Penggugat sejak dilantik (Bulan September 2014 sampai Maret 2017) telah melalaikan kewajiban keuangan (infaq) terhadap Tergugat II kurang lebih 30 bulan, dimana (30 kali Rp. 1.000.000,-) sama dengan Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Sementara itu, terhadap Tergugat I kurang lebih 30 Bulan, dimana (30 x Rp 500.000,-) sama dengan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Bahwa berdasarkan data keuangan Penggugat melalui rekening DPW Partai Bulan Bintang Provinsi NTT, yakni tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.500.000,-, tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- dan tanggal 9 November 2016 sebesar Rp. 500.000,- dimana (Rp. 3.500.000,- + Rp. 1.000.000,- + Rp. 500.000,-) sama dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Besaran jumlah kewajiban keuangan dan total infaq yang disetorkan, dimana (Rp. 15.000.000,- kurang Rp. 5.000.000,-) sama dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Secara keseluruhan total kelalaian kewajiban keuangan Penggugat terhadap Tergugat I dan II adalah (Rp 30.000.000,- tambah Rp. 10.000.000,-) sama dengan Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

Sedangkan terhadap Tergugat III, per 31 Desember 2016 terdapat kelebihan pembayaran Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), namun apabila diperhitungkan sampai Maret 2017, maka neraca bisa seimbang (nihil), kecuali masih melakukan pembayaran. Kelebihan pembayaran kewajiban keuangan terhadap Tergugat III, bukan berarti Penggugat dapat mengabaikan kewajiban terhadap Tergugat I dan II, sebab kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan secara utuh yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman Partai Bulan Bintang.

Bahwa kelalaian dari Penggugat dalam melaksanakan kewajiban menyetero keuangan (infaq) kepada Tergugat I dan II sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut, **membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai kader Partai yang loyal, komitmen,**

Halaman 17 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj



**taat dan patuh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  
Tangga serta Pedoman organisasi Partai Bulan Bintang lainnya.**

Pada hal sudah dipertegas dalam Pasal 53 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Ketentuan Penutup, ayat 1 dan 2 bahwa :

- (1) setiap anggota dianggap telah menyetujui isi Anggaran Rumah Tangga Ini.
- (2) setiap anggota dan pimpinan partai harus mentaati Anggaran Rumah Tangga Ini.

Bahwa Penggugat sebagai salah satu peserta Mukhtar IV Partai Bulan Bintang di Bogor Jawa Barat pada bulan April 2015, seharusnya dapat memahami isi dan lebih disiplin terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman Partai Bulan Bintang.

Bahwa terhadap uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang ditranfer ke rekening DPW PBB Provinsi NTT dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembayaran kewajiban keuangan tersebut, bukanlah bentuk dari niat baik Penggugat, karena pembayaran tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Instruksi PAW Nomor: A.017 / DPW NTT – Sek / VIII / 2016 tertanggal 11 Agustus 2016, sehingga penyetoran tersebut tidak dapat mempengaruhi / merubah keputusan dari Tergugat I terkait Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat.
  - b. Bahwa total kelalaian kewajiban keuangan Penggugat terhadap Tergugat I dan II adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut **membuktikan bahwa Penggugat tidak layak dan tidak patut menganggap dirinya sebagai kader yang komitmen, loyal, patuh dan taat terhadap Partai Bulan Bintang.**
  - c. Bahwa apabila Penggugat mengatakan bahwa telah memenuhi kewajiban keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat I dan II, hal itu terjadi diluar prosedur sistem pengelolaan keuangan dan kekayaan Partai Bulan Bintang, maka patut diduga sebagai tindakan gratifikasi dan pencucian uang untuk memperkaya orang lain, sehingga pemberi dan penerima dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 5 sampai dengan point 18 posita gugatan, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menanggapi sebagai berikut:





Bahwa Partai Bulan Bintang adalah partai yang berasaskan islam, sehingga seluruh nafas, tindakan dan perbuatan tidak boleh bertentangan dengan ajaran islam, termasuk Penarikan Status/ Pergantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa sebagai kader Partai Bulan Bintang, Penggugat semestinya harus dapat melakukan evaluasi dan koreksi terhadap diri sendiri terkait hak dan kewajiban serta tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang. Bahwa sebagai kader yang disiplin dan komitmen terhadap kewajiban-kewajibannya, maka sudah sepantasnya seorang anggota dapat menuntut hak-haknya kepada partai. Bahwa seorang anggota yang tidak disiplin dan kurang komitmen terhadap kewajiban-kewajibannya, maka seharusnya merasa malu untuk menuntut hak-haknya kepada partai.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menilai bahwa Penggugat belum / tidak memahami isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman Partai Bulan Bintang yang mengatur tentang Anggota DPRD Kabupaten / Kota.

Bahwa PENGGUGAT seharusnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Partai Bulan Bintang, karena baru melakukan Penarikan Status / Pergantian Antar Waktu terhadap kader yang tidak (loyal, komitmen, taat dan patuh) terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan partai lainnya. Sebab, dalam sistem pengelolaan keuangan dan kekayaan partai menegaskan bahwa pengingkaran terhadap pembayaran infaq dalam kurun waktu empat (4) bulan berturut-turut, maka partai memberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Peringatan pertama (paling lama satu bulan).
- (2) Peringatan kedua (paling lama satu bulan).
- (3) Peringatan ketiga (PENARIKAN STATUS/ PERGANTIAN ANTAR WAKTU).

8. Bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat yang melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Manggarai barat sudah berdasarkan prosedur dan tata cara Pergatian Antar Waktu Anggota yaitu Peraturan Partai Bulan Bintang Pasal 37 tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif, ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menegaskan bahwa:



- (1) PAW Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif dari Partai Bulan Bintang dilakukan melalui Rapat Pleno masing-masing tingkatan:
  - a. Semua ketetapan Rapat Pleno PAW Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif sesuai tingkatannya diutamakan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
  - b. Bila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditetapkan, maka keputusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak (voting).
  - c. Keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan butir b adalah sah dan mengikat serta wajib ditaati oleh semua pihak terkait.
- (2) Hasil Rapat Pleno mengenai PAW Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif diajukan ke DPP Partai Bulan Bintang untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (3) Pengajuan sebagaimana ketentuan ayat (2) melampirkan :
  - a. Daftar hadir Rapat Pleno.
  - b. Berita Acara Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno.
  - c. Surat Rekomendasi/usulan dari institusi di atasnya.
- (4) Mekanisme PAW Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif disesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku.
- (5) Penerbitan SK PAW Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif tersebut ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang.

Bahwa dengan diterbitkannya SK Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pengugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang, maka seluruh tahapan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pengugat secara internal sudah selesai dan final serta mengikat secara hukum.

9. Bahwa terkait Turut Tergugat I yang diusulkan oleh Para Tergugat untuk menggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Bulan Bintang, karena sdr. Syafruddin sebagai pemilik jumlah suara terbanyak kedua, yakni 443 suara, (sama dengan suara Penggugat, yakni 443 suara) sudah mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang dan telah diberhentikan secara terhormat oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat.



10. Bahwa khusus terhadap dalil Penggugat pada point 9 posita gugatan, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pengugat yang dilakukan oleh Para Tergugat atas kedudukannya sebagai Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang, bukan sebagai anggota dan/atau persolan dewan pimpinan partai, seperti yang dimaksud oleh Penggugat dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 9 (bukan ayat 1 sampai dengan ayat 11). Oleh karena itu, penggunaan pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 9 Anggaran Rumah Tangga tidak tepat dan/atau tidak sesuai, karena menyangkut tentang Dewan Pimpinan Partai di atur dalam Anggaran Dasar Pasal 13 bahwa pimpinan (eksekutif) partai terdiri dari : (a) Pimpinan Pusat di Tingkat Nasional. (b) Pimpinan Wilayah di tingkat Provinsi. (c) Pimpinan Cabang di tingkat Kabupaten / Kota. (d) Pimpinan Anak Cabang di tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang setingkat. (e) Pimpinan Ranting di tingkat Kelurahan atau sebutan lain yang setingkat. (f) Koordinator Rukun Warga di tingkat Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat. (g) Koordinator Rukun Tetangga di tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang setingkat.

Berdasarkan penjelasan Anggaran Dasar Pasal 13 menunjukkan bahwa Pasal 6, ayat 1 sampai ayat 9 Anggaran Rumah Tangga hanya mengatur tentang pemberian sanksi pemberhentian anggota Partai Bulan Bintang dan/atau personalia Pengurus Dewan Pimpinan Partai. Dikatakan tidak tepat dan/atau tidak sesuai penggunaan Pasal 6, ayat 1 sampai ayat 9 Anggaran Rumah Tangga tersebut, karena Para Tergugat tidak sedang melakukan pemecatan terhadap Penggugat dari anggota partai dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partai Bulan Bintang, melainkan melakukan PENARIKAN STATUS / PERGANTIAN ANTAR WAKTU anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Bulan Bintang.

Bahwa pengaturan Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang diatur dalam Peraturan Partai Bulan Bintang Pasal 36 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 menjelaskan bahwa : (1) Meninggal dunia. (2) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. (3) Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya. (4) Pemberhentian oleh partai karena pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga



dan Peraturan Partai lainnya. (5) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimana aturan partai. (6) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik lain. (7) Berhalangan tetap sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota.

Dengan demikian Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dikategorikan pada pasal 36, ayat 3, 4 dan 5 Peraturan Partai Bulan Bintang tersebut, sesuai amanat Anggaran Rumah Tangga Pasal 48 yaitu ayat (1) sampai ayat (4) sebagaimana yang diutarakan pada point 4 Dalam Pokok Perkara di atas.

Bahwa dalam Sistem Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Partai Bulan Bintang dijelaskan bahwa pengingkaran terhadap pembayaran infaq sebagaimana dimaksud dalam kurun waktu empat (4) bulan berturut-turut, maka partai memberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Peringatan pertama (paling lama satu bulan). (2) Peringatan kedua (paling lama satu bulan) (3) Peringatan ketiga (PENARIKAN STATUS/ PERGANTIAN ANTAR WAKTU).

Sesuai maksud tersebut di atas, DPP Partai Bulan Bintang mengeluarkan Surat Instruksi Nomor : A-0116/DPP-Sek/03/1437 tanggal 04 Januari 2016 yang pada intinya adalah (1) Kewajiban Keuangan dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berjalan sejak pelantikan sebagai anggota DPRD. (2) Rincian pembayaran infaq Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, (3) Infaq Anggota DPRD harus masuk ke rekening resmi Partai, baik atas nama DPP, DPW dan DPC. (4) Catatan khusus bagi anggota DPRD periode 2009 – 2014 yang terpilih kembali. (5) Pengaturan tentang pengingkaran atas pembayaran infaq anggota DPRD. Berkenaan dengan surat Instruksi DPP tersebut, DPW PBB Provinsi NTT menindaklanjuti dengan surat Nomor : A.03 / PWNTT-Sek/IV/2016 perihal menegaskan dan peringatan pada tanggal 07 April 2016 yang pada intinya menjelaskan bahwa: (1) Semua pengurus dianggap cakap dan memahami ketentuan internal partai. (2) Penegasan ini sekaligus Peringatan. (3) Surat ini berlaku sampai 07 Juli 2016 dan yang tidak mengindahkan akan diberikan sanksi, pembekuan bagi pengurus DPC PBB Kabupaten/Kota dan PAW bagi anggota DPRD. (4) penegasan kembali dan (5) Nomor rekening DPW PBB Provinsi NTT.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan surat peringatan pertama dan kedua kepada Penggugat, karena yang benar adalah Tergugat I telah mengirim surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran kepada Penggugat yang isinya Menegaskan dan Peringatan DPW Partai Bulan Bintang Provinsi NTT Nomor : A03 / PWNTT – Sek / IV / 2016 tertanggal 07 April 2016 sifatnya pertama dan terakhir (berlaku tiga bulan) sudah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta instruksi partai lainnya, sehingga diikuti dengan PENARIKAN STATUS / PERGANTIAN ANTAR WAKTU.

11. Tanggapan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I terhadap dalil Penggugat pada point 12 posita gugatan :

Bahwa jawaban yang diberikan oleh Tergugat I dalam somasi Penggugat, bertujuan agar PENSOMASI (Penggugat) dapat melakukan koreksi dan evaluasi terkait hak dan kewajibannya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman partai, sekaligus dapat mencari keadilan secara internal melalui Mahkamah Partai Bulan Bintang dan/atau Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Bahwa selaku kader Partai Bulan Bintang seharusnya Penggugat secara sadar, jujur untuk mengakui dan menyatakan kepada masyarakat bahwa Penarikan Status / Pergantian Antar Waktu tersebut, merupakan kelalaian Penggugat sendiri dalam memenuhi amanat Anggaran Rumah Tangga Pasal 48 ayat 1, 2, 3 dan khususnya ayat 4, Penggugat telah melalaikan kewajiban keuangan terhadap Partai Bulan Bintang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah).

Sehingga menurut Para Tergugat harkat dan martabat Penggugat justru telah dicerderai oleh dirinya sendiri. Lantaran tindakan dan perbuatannya bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Pasal 28 tentang Kode Etik ayat 1 dan 2 bahwa : (1) Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan: kesatuan landasan etik atau filosofi mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota partai dalam menjalankan tugas selaku anggota, pimpinan dan pejabat publik dari partai. (2) Kode etik bertujuan untuk menjaga kehormatan dan citra kredibilitas anggota partai dan Partai Bulan Bintang serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, partai, masyarakat.

12. Tanggapan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I terhadap dalil Penggugat pada point 13 sampai dengan point 15 posita gugatan :

Halaman 23 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat III yang memberikan Persetujuan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor : A-259 / DPP – Sek / 04 / 1438 H tertanggal 31 Januari 2017 bukan tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat. Dasar dan alasan hukum Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat oleh Tergugat III adalah :

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman Partai Bulan Bintang.
- 2) Instruksi DPP PBB tanggal 04 Januari 2016.
- 3) Penegasan dan peringatan DPW PBB Provinsi NTT pada tanggal 07 April 2016.
- 4) Instruksi PAW DPW PBB Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 11 Agustus 2016 yang ditujukan pada DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat.
- 5) Hasil Pleno DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat tanggal 19 September 2016.
- 6) Surat DPW PBB Provinsi NTT perihal Mohon Rekomendasi PAW Anggota DPRD yang ditujukan kepada DPP PBB tertanggal 12 Januari 2017.

Dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan dan putusan DPP Partai Bulan Bintang terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat atas nama Penggugat adalah:

- 1) Perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan Anggara Rumah Tangga Partai Bulan Bintang khususnya Pasal 48, yaitu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat tidak melaksanakan kewajiban yaitu menyeter infaq ke Partai.
- 2) Surat DPC Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 02/A.30/MPC-DPC/XI/2016 tertanggal 9 November 2016 yang ditandatangani oleh Ketua MPC atas nama: H. Abdul Asis, M.Pdi, Ketua BKC atas nama : H. Aco Hole dan Ketua DPC atas nama : Rostini, S.Hi. yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat, diduga melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat/dokumen dan/atau menggunakan dokumen palsu. Sebagaimana isi surat pembatalan DPW PBB Provinsi NTT Nomor : B.015/DPW PBB-Sek/11/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat yang pada intinya menjelaskan bahwa :
  - (a) DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat sedang dibekukan (vakum),
  - (b) Pemalsuan tandatangan Ketua DPC PBB Kabupaten Manggarai

Halaman 24 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj



Barat. (c) Pemalsuan Cap DPC dan MPC PBB Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa PENGUGAT dalam mempertahankan kedudukannya sebagai Anggota DPRD telah menggunakan cara-cara inkonstitusional yang mengakibatkan orang lain diduga melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan tanda tangan Ketua DPC Partai Bulan Bintang serta pemalsuan Cap / Stempel DPC Partai Bulan Bintang . Dengan demikian Penggugat diduga pidana penipuan dan pemalsuan surat / dokumen, dan perbuatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 28 tentang Kode Etik ayat 1 dan 2. Slain itu, dalam pembukaan Anggaran Dasar alinea ke dua mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta melarang tolong-menolong dalam kebathilan, kezaliman dan kemungkaran.

- 3) Data keuangan yang dilaporkan Penggugat kepada Tergugat I dan III justru menunjukan adanya kelalaian kewajiban keuangan terhadap TERGUGAT I dan II sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah). Oleh karena kewajiban keuangan itu merupakan satu kesatuan secara utuh yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman organisasi Partai Bulan Bintang.

Bahwa terkait pembelaan diri Penggugat, sudah dijelaskan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengaduan dan/atau gugatan kepada Badan Kehormatan dan/atau kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang untuk mencari keadilan secara internal.

13. Tanggapan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I terhadap dalil Penggugat pada point 18 Posita gugatan.

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum, maka pada kesempatan ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dapat menjelaskan dasar dan kronologis Pergantian Antar Waktu sebagai berikut:

- Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman organisasi partai lainnya.
- Instruksi DPP PBB Nomor : A-0116/DPP-Sek/03/1437 tanggal 04 Januari 2016, yang ditujukan kepada DPW PBB dan DPC PBB se – Indonesia, (AB – 1).
- Menegaskan dan Peringatan DPW PBB Provinsi NTT Nomor : A03/PWNTT-Sek / IV / 2016 pada tanggal 07 April 2016, yang ditujukan kepada Ketua DPC PBB se – Provinsi Nusa Tenggara Timur, (AB – 2).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 10 Mei 2016, Tergugat II melakukan koordinasi dengan Penggugat di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat berkaitan dengan kedua surat instruksi di atas pada huruf b dan c.
- e. Pada tanggal 6 Agustus 2016, di Labuan Bajo Manggarai Barat, Tergugat I melakukan koordinasi dengan Penggugat terkait kewajiban keuangannya tetapi Penggugat tidak menanggapi secara positif dan bahkan mengatakan sedang mengurus Keluarga.
- f. Berdasarkan ketentuan dan pertimbangan di atas, maka DPW PBB Provinsi NTT menganggap Penggugat tidak memiliki niat baik terhadap upaya komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, karena Penggugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga dari pada Partai Bulan Bintang. Untuk mengurangi tanggungjawab dan beban keuangan terhadap keluarga dan Partai Bulan Bintang, maka DPW PBB Provinsi NTT membebaskan Penggugat dari fungsi dan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Bulan Bintang.
- g. Pada tanggal 11 Agustus 2016 DPW PBB Provinsi NTT mengeluarkan Surat Instruksi PAW Sdr. Agustinus Galut Nomor : A.017/DPW NTT-Sek/VIII/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat, (AB – 3).
- h. DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pleno Penarikan Status / Pergantian Antar Waktu Sdr. Agustinus Galut melalui Surat Nomor: 07/B/DPC PBB-MABAR/IX/2016 Pada tanggal 19 September 2016, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat (AB – 4). DPW Partai Bulan Bintang Provinsi NTT melalui Surat Nomor : A.021/DPWNTT-Sek/10/2016 tertanggal 1 Oktober 2016 perihal Pembekuan PAW yang ditujukan pada DPP Partai Bulan Bintang.
- i. Penegasan PAW oleh DPW PBB PROVINSI NTT melalui Surat Nomor : B.014/DPW NTT-Sek/X/2016 pada tanggal 18 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat, (AB – 5).
- j. Pembatalan Surat MPC, BKC dan Ketua DPC Kabupaten Manggarai Barat oleh DPW PBB Provinsi NTT melalui Surat Nomor : B.015/DPW PBB-Sek/11/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat (AB – 6).

**Surat tersebut di atas, diduga terkait Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan.**

Halaman 26 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. DPW Partai Bulan Bintang Provinsi NTT melalui surat nomor : B.017/DPW PBB-Sek/X/2016 tertanggal 12 Desember 2016 perihal mohon Penjelasan PAW Anggota DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat (AB – 7).
- l. Mohon Rekomendasi PAW Anggota DPRD oleh DPW Partai Bulan Bintang Provinsi NTT melalui Surat Nomor : A.001 / PWPBB – Sek / I / 2017 tertanggal 12 Januari 2017 yang ditujukan kepada DPP PBB, (AB – 8). Rekomendasi / pengesahan PAW oleh DPP PBB melalui Surat Nomor : A.259 / DPP – Sek / 04 / 1438 H tertanggal 31 Januari 2017 yang ditujukan kepada DPW PBB Provinsi Nusa Tenggara Timur, (AB – 9).
- m. Pengantar Rekomendasi DPW PBB Provinsi NTT melalui Surat Nomor : B.001 / PW PBB – sek / II / 2017 tertanggal 03 Februari yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat 2017 (AB – 10).

Bahwa berdasarkan dasar dan kronologis tersebut diatas, maka tindakan / perbuatan Para Tergugat yang mengeluarkan beberapa Keputusan Partai Bulan Bintang yang isinya melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

- a) Adanya suatu perbuatan.
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d) Adanya kerugian bagi korban.
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa berdasarkan rumusan tersebut diatas, tindakan Para Tergugat dalam Penarikan Status / Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum maupun perbuatan yang mengandung kesalahan karena perbuatan Para Tergugat telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman Partai Bulan Bintang.

14. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka permintaan ganti kerugian dari Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum, dan juga oleh karena hingga saat ini Penggugat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai



Barat dalam Fraksi Gabungan (FGB). Meskipun telah dilakukan Penarikan Status / Pergantian Antar Waktu tetapi Penggugat masih menerima gaji, tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa sebagai kader Partai Bulan Bintang, Penggugat seharusnya secara sadar, jujur untuk mengakui dan menyatakan kepada masyarakat bahwa Penarikan Status / Pergantian Antar Waktu tersebut, merupakan kelalaian Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan kewajiban berupa penyetoran infaq sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah) kepada Partai Bulan Bintang. Sehingga menurut hemat Para Tergugat, harkat dan martabat Penggugat justru telah dicerai oleh Penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat mohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

**1. Dalam Eksepsi :**

**Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I seluruhnya.**

**2. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah memberikan jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya jawaban Tergugat III adalah sama dengan jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2017 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Saudara Agustinus Galut, SP adalah Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat berhenti antar waktu karena diusulkan oleh Partai pengusung. Hal ini sesuai dengan ketentuan atau berpedoman pada Peraturan Perundang undangan yang berlaku sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (2) huruf (h) yang berbunyi Anggota DPRD kabupaten / Kota yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) apabila diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan .
  - Selanjutnya pasal 194 ayat (1) disebutkan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf (c) dan huruf (e), huruf (h) dan Huruf (i) diusulkan oleh Partai politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
  - Ayat (2) paling lama 7 hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 91) diterima, Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota menyampaikan usul Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten / Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati / Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  - Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota menyampaikan bahwa Anggota DPRD Kabupaten / Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama Calon Pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten / kota.
  - Ayat (2) komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten / Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) dan ayat (20 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya Surat Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota.
  - Ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima calon pengganti antarwaktu dari KPUD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten / Kota yang diberhentikan atas nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati / walikota.
2. Undang – undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
  - Pasal 406 ayat ( 1) : Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c , huruf e huruf h dan huruf l diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kota dengan tembusan kepada Gubernur.
  - Ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD Kabupaten/Kota

Halaman 29 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten /Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- Pasal 410 ayat (1) : Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten / Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten /Kota.
  - Ayat (2) KPU Kabupaten /Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat 1 dan ayat 2 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten /Kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten /Kota.
  - Ayat 3, Paling lama 7 ( tujuh ) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pimpinan DPRD Kabupaten Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten / Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati / walikota.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD,
- Pasal : 102 ayat 2 huruf e diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan pasal 103 ayat 1 : Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 huruf a dan huruf b serta ayat 2 huruf c, huruf e, huruf h dan huruf l diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota.
  - Ayat 2 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  - Pasal 107 ayat 1 : Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten / Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada Pimpinan Partai politik yang bersangkutan;



- Ayat 2 KPU Kabupaten / Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kota paling lambat 5 hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota
- Ayat 3 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pimpinan DPRD Kabupaten Kota setelah melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten / kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati / Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatanya.

Berpedoman pada ketentuan pasal –pasal yang kami sebutkan diatas maka Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat memaknai itu sebagai tugas dan kewajiban sebagai Pimpinan DPRD untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2017 yaitu sebagai berikut: Terkait pokok gugatan Penggugat pada poin 21 jawaban kami sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menggunakan frasa PROSES ADMINISTRASI PAW. Regulasi terkait PAW anggota DPR diuraikan dalam PKPU NO 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Calon PAW anggota DPRD dan PKPU NO 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU NO 2 Tahun 2010.

Dalam Kedua PKPU tersebut tidak ada satu pasal pun yang menyatakan peran KPU untuk memberhentikan seorang anggota DPRD.

Peran KPU dalam kedua PKPU tersebut adalah Verifikasi calon pengganti yang diambil dari Daftar Calon Tetap, dari Dapil yang Sama dengan anggota DPRD yang diberhentikan, Peran tersebut dilakukan setelah mendapat surat penyampaian dari DPRD yang meminta nama calon pengganti antar waktu untuk anggota DPRD yang diberhentikan. Hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten adalah menverifikasi berkas calon Pengganti Antar Waktu berdasarkan permintaan DPRD dan selajutnya menyampaikan ke DPRD. Proses verifikasi berkas calon PAW dilakukan selama 5 ( lima ) hari kerja sejak surat permintaan DPRD di terima oleh KPU Kabupaten.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa proses administrasi menyangkut PAW dari Penggugat ke Turut Tergugat I



NANTINYA akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat bila Turut Tergugat II melaksanakan proses PAW . Pandangan kami bahwa kata NANTINYA yang digunakan oleh Penggugat menunjukan Belum ada peristiwa HUKUM yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Kami menyatakan gugatan penggugat adalah absurd dan premature, maka harus dibatalkan demi hukum.

3. Bahwa Penggugat menyatakan TURUT TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum Penggugat tidak menunjukan pasal manapun dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan turut tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum. Justru apabila TURUT TERGUGAT III tidak melakukan proses verifikasi Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota maka turut tergugat III dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Berdasarkan 3 (tiga) poin diatas kami menegaskan bahwa tindakan Penggugat yang mendudukan kami sebagai turut tergugat sungguh Tidak Benar. Oleh Karena itu kami menyatakan keberatan untuk menjadi TURUT TERGUGAT III dalam Kasus ini dan meminta yang Mulia mencabut status KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagai Turut Tergugat III.

Demikian jawaban TURUT TERGUGAT III atas gugatan penggugat perihal perbuatan melawan hukum, dan memohon Majelis Hakim Terhormat untuk menolak dan menarik seluruh gugatan terhadap TURUT TERGUGAT III dan memutuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017, sedangkan terhadap jawaban lisan dari Tergugat III, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Mei 2017, dan Tergugat III telah menanggapi replik Penggugat dengan mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 18 Mei 2017, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2017 dan kesemua kesimpulan para pihak tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan dapat menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat di DPRD Kabupaten Manggarai Barat maupun KPUD Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa gugatan Provisionil secara khusus diatur dalam RV, sebagaimana diatur dalam pasal 332 RV;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisionil adalah tuntutan dari pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak yang harus di putus sebelum putusan akhir dijatuhkan serta bersifat mendesak terhadap suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat jika syarat formil dari tuntutan provisi adalah:

- a. adanya alasan permintaan tuntutan provisionil tersebut;
- b. adanya kejelasan tindakan sementara yang diminta dalam tuntutan;
- c. tidak menjangkau / memasuki bagian dari gugatan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka dari dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata jika substansinya adalah sama dengan materi pokok perkara yang disengketakan dan harus dibuktikan oleh para pihak sesuai dengan asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;





**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo menurut hemat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah Prematur, karena seharusnya menurut hukum sebelum gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penggugat terlebih dahulu harus mengadu dan/atau menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Badan Kehormatan Cabang Partai Bulan Bintang, Badan Kehormatan Wilayah (BKW) Partai Bulan Bintang dan selanjutnya di tingkat Mahkamah Partai Politik Partai Bulan Bintang;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya jika gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang prematur karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengabaikan kaidah-kaidah partai, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh atas usulan PAW atas diri Penggugat adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I maka Majelis Hakim berpendapat jika materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut seluruhnya telah masuk dalam materi pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg., bahwa terhadap eksepsi yang ingin Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I kemukakan kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana yang telah terurai diatas maka terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat pada pokoknya telah menyangkal atau membantah dalam jawabannya dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap keputusan Partai Politik yang dalam hal ini adalah keputusan Para Tergugat yang telah mengeluarkan usulan/rekomendasi untuk melakukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD periode 2014-2019 dari Partai Bulan Bintang atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 R.bg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-35** yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nomor A.017/DPW NTT-Sek/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, Perihal Instruksi PAW DPW Partai Bulan Bintang NTT, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat Nomor 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016 tanggal 19 September 2016, Perihal Pergantian Antara Waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama Agustinus Galut, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Surat dari DPW PBB NTT Nomor B.014/DPW NTT-Sek/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Perihal Penegasan PAW A-DPRD, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat dari Agustinus Galut kepada Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dan Ketua Badan Kehormatan Cabang Partai Bulan Bintang Kab. Manggarai Barat tanggal 24 Oktober 2016 tentang mohon penyelesaian kasus PAW anggota DPRD Kab.Manggarai Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Surat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat Nomor 02/A.30/MPC-DPC/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, Perihal Pemberitahuan, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat DPW PBB NTT Nomor B.015/DPW NTT-Sek/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016, Perihal Pembatalan Surat MPC,BKC dan Ketua DPC PBB Manggarai Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Surat DPW PBB NTT Nomor B.017/DPW NTT-Sek/X/2016 tanggal 12 Desember 2016, perihal Mohon Penjelasan PAW A-DPRD, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Surat DPRD Kab. Manggarai Barat Nomor 170/DPRD/255/XII/2016 tentang penjelasan PAW bagi Anggota DPRD atas nama Agustinus Galut, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy Surat DPP PBB Nomor A.259/DPP-Sek/04/1438H tanggal 31 Januari 2017, Perihal persetujuan Penetapan PAW Anggota DPRD, Kab.Manggarai Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto copy Surat DPW PBB NTT Nomor B.001/PWPBB-Sek/I/2017 tanggal 3 Pebruari 2017, Perihal Pengantar Rekomendasi DPP, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto copy setoran ke DPW PBB tanggal 26-08-2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Foto copy setoran ke DPW PBB NTT tanggal 03-10-2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Foto copy setoran ke DPW PBB NTT tanggal 09-11-2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

Halaman 36 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy setoran ke DPW PBB NTT tanggal 23/01/2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Foto copy setoran ke DPW PBB NTT tanggal 03-2-2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Foto copy kwitansi tanggal 12 Desember 2014 atas nama Agustinus Galut untuk pembayaran infak anggota DPRD Kab. Manggarai Barat dari Partai Bulan Bintang September 2014 sampai dengan Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Foto copy kwitansi tanggal 04 Maret 2015 atas nama Agustinus Galut untuk pembayaran infak anggota DPRD Kab. Manggarai Barat dari Partai Bulan Bintang Januari 2015 sampai dengan April 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Foto copy kwitansi tanggal 09 Juni 2015 atas nama Agustinus Galut untuk pembayaran infak anggota DPRD Kab. Manggarai Barat dari Partai Bulan Bintang Mei 2015 sampai dengan Agustus 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;
19. Foto copy bukti setoran Bank ke Partai Bulan Bintang Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;
20. Foto copy bukti setoran Bank ke Partai Bulan Bintang untuk infak Nopember 2016 sampai dengan Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;
21. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 07/05/2015 untuk infak anggota DPRD. Kab. Manggarai Barat Januari 2015 sampai dengan April 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;
22. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 09/07/2015 untuk infak anggota DPRD. Kab. Jabar Mei 2015 sampai dengan Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;
23. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 06/10/2015 untuk infak anggota DPRD. Kab. Manggarai Barat Juli 2015 sampai dengan September 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;
24. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 26/01/2016 untuk untuk infak anggota DPRD. Kab. Manggarai Barat Oktober 2015 sampai dengan Nopember 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-24**;
25. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 15/02/2016 untuk infak anggota DPRD. Kab. Jabar Desember 2015 sampai dengan Januari 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-25**;

Halaman 37 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 03/05/2016 untuk infak anggota DPRD. Kab. Jabar Februari 2016 sampai dengan April 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-26**;
27. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 07/06/2016 untuk infak anggota DPRD. Kab. Jabar Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-27**;
28. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 03/10/2016 untuk infak anggota DPRD. Kab. Jabar Juni 2016 sampai dengan September 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-28**;
29. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 09/11/2016 untuk infak anggota DPRD. Kab. Jabar Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-29**;
30. Foto copy bukti setoran Bank ke DPP PBB tanggal 03/02/2017 untuk infak Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-30**;
31. Foto copy Ketetapan Mukhtar III Partai Bulan Bintang Nomor 06/TAP/Mukhtar III/2010 tentang Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-31**;
32. Foto copy Surat DPP PBB Nomor A.0116/DPP-Sek/03/1437 tanggal 4 Januari 2016, perihal Instruksi, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-32**;
33. Foto copy SK Gubernur NTT No.PEM.171.2/332/II/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat masa jabatan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-33**;
34. Foto copy Surat Somasi, tanggal 05 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-34**;
35. Foto copy Surat Menjawab Somasi tanggal 12 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-35**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi **SALEH MUHIDIN** menerangkan pada pokoknya bahwa ada surat yang masuk kepartai gabungan kami yang datangnya dari DPC PBB Manggarai Barat, yang berisi PAW mengenai Penggugat yang dianggap telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai Anggota DPRD yang tidakmembayar iuran partai. Bahwa setelah menerima surat tersebut, saksi melakukan tindakan yaitu memanggil Penggugat ke ruangan Fraksi dan setelah di konfirmasi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjelaskan alasan Penggugat mengenai keterlambatan pembayaran iuran dikarenakan Penggugat baru mendapatkan nomor rekening pada tanggal 26 Agustus 2016 (SMS dari DPW). Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada rapat atau langkah-langkah yang diambil oleh DPC mengenai perlawanan dari Penggugat atau belum. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar masalah ini didiskusikan ke internal partai;

2. Saksi **MAHMUD** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Pimpinan Anak Cabang PBB Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai keterlambatan pembayaran oleh Penggugat, tetapi kewajiban Penggugat tersebut sudah di penuhi, terlihat dari beberapa kwitansi yang ditunjukkan oleh Penggugat pada bulan Oktober 2016 yang disetorkan ke DPP, DPW dan DPC. Bahwa alasan Penggugat terlambat membayar dikarenakan sekretaris baru membawa nomor rekening tersebut pada bulan November 2016 dan sebelumnya iuran tersebut disetorkan ke Haji Abdul Asis. Bahwa Penggugat pernah mengadu melalui Badan Kehormatan dan Badan Pertimbangan dan hasilnya adalah mohon di tinjau kembali surat PAW tersebut (bukti surat bertanda P-4 dan P-5. Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengadu ke Majelis Pusat atau belum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **T.I s/d T.III & TT.I-1** sampai dengan **T.I s/d T.III & TT.I-23** berupa:

1. Foto copy surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : A-0116/DPP-Sek/03/1437, tanggal 4 Januari 2016 perihal Instruksi, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-1**;
2. Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : A.03/PWNTT-Sek/IV/2016, tanggal 7 April 2016 perihal Menegaskan dan Peringatan, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-2**;
3. Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : A.017/DPWNTT-Sek/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 perihal Instruksi PAW, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-3**;
4. Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016, tanggal 19 September 2016 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD

Halaman 39 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partai Bulan Bintang atas nama Agustinus Galut, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-4**;
5. Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B.014/DPW NTT-Sek/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016 perihal Penegasan PAW A-DPRD, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-5**;
  6. Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B.015/DPW NTT-Sek/II/2016, tanggal 23 November 2016 perihal Pembatalan Surat MPC, BKC Dan Ketua DPC PBB Manggarai Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-6**;
  7. Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B.017/DPW NTT-Sek/X/2016, tanggal 12 Desember 2016 perihal Mohon Penjelasan PAW A-DPRD, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-7**;
  8. Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : A.001/PWPBB-Sek/I/2017, tanggal 12 Januari 2017 perihal Mohon Rekomendasi PAW Anggota DPRD, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-8**;
  9. Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : A.259/DPP-Sek/04/1438 H, tanggal 31 Januari 2017 perihal Persetujuan Penetapan PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-9**;
  10. Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B.001/PWPBB-Sek/I/2017, tanggal 03 Februari 2017 perihal Pengantar Rekomendasi DPP, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-10**;
  11. Foto copy Buku Tabungan Bank NTT (SIMPEDA), Kantor Cabang Labuan Bajo, Nomor Rekening: 025.02.02.022622-7 atas nama Partai Bulan Bintang tanggal 26 November 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-11**;
  12. Foto copy Buku Tabungan Bank NTT (SIMPEDA), Kantor Cabang Labuan Bajo, Nomor Rekening: 025.02.02.022622-7 atas nama Partai Bulan Bintang tanggal 03 November 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-12**;
  13. Asli Buku Hasil Muktamar IV DPP Partai Bulan Bintang Periode 1436 H/2015-2020 M, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-13**;

Halaman 40 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Buku Hasil Mukernas I Agenda Pokok, Nasional 2016, Pedoman Organisasi DPP Partai Bulan Bintang periode 2015-2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-14**;
15. Foto copy Surat DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 170/DPRD/255/XII/2016 perihal Penjelasan PAW bagi Anggota DPRD an. Agustinus Galut, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-15**;
16. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1611/2015, tanggal 03 Pebruari 2015 tentang Pengesahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat–Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1435-1440 H/2014–2019 M dan Lampiran SK No : SK.PP/1611/2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-16**;
17. Foto copy Surat Mandat Nomor : A.004/PWPBB-Sek/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-17**;
18. Foto copy Surat Mandat Nomor : A.008/PWPBB-Sek/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-18**;
19. Foto copy Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-19**;
20. Foto copy Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2017 s/d 29 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-20**;
21. Foto copy Buku Tabungan SIMPEDA Partai Bulan Bintang, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-21**;
22. Foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 8 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-22**;
23. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. : SKP.PP/450/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembekuan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Peride 1435-1440 H / 2014 - 2019 M, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T.I s/d T.III & TT.I-23**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan dari saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi **SALEH MUHIDIN**;

Menimbang, bahwa di persidangan, terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I berkeberatan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan alasan jika saksi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota DPRD. Kabupaten Manggarai Barat yang masih mempunyai hubungan dengan Turut Tergugat II sebagai Pimpinan DPRD. Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, telah ternyata jika salah satu subyek hukum dalam perkara *a quo* adalah Pimpinan DPRD. Kabupaten Manggarai Barat (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg, menyebutkan bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis yang lurus;
2. Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di dalam keresidenan Bengkulu, Sumatra Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;
3. Suami atau isteri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti apakah ia telah mencapai 15 tahun;
5. Orang-orang gila, walaupun sekali-kali mereka dapat menggunakan pikirannya yang sehat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 376 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa:

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
  - b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi SALEH MUHIDIN adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota DPRD. Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Keadilan Sejahtera dan bukan berstatus sebagai pimpinan DPRD, sehingga kedudukan saksi tidak dalam mewakili untuk dan atas nama pimpinan DPRD, melainkan sebagai anggota DPRD, sehingga keberatan para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keabsahan saksi yang akan diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I yang bernama ROSTINI;

Menimbang, bahwa di persidangan, terhadap saudari ROSTINI tersebut, Penggugat berkeberatan dengan alasan jika saudari ROSTINI merupakan prinsipal dari Tergugat II (Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, telah ternyata jika yang menjadi subyek hukum dalam perkara *a quo* in casu Tergugat II adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUD dan bukti surat bertanda **P-2** berupa Surat DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat dengan perihal Pergantian Antara Waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama Agustinus Galut, diperoleh fakta jika ROSTINI menjabat sebagai Ketua DPC. PBB Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2015 dan ROSTINI adalah pihak yang telah menerbitkan bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **T.I s/d T.III & TT.I-23** berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. : SKP.PP/450/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembekuan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014 - 2019, diperoleh fakta jika Susunan dan Personalia DPC. PBB Kabupaten Manggarai Barat periode 1435 - 1440 H / 2014 - 2019 M dihitung sejak tanggal 31 Maret 2017 telah dibekukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2, T.I s/d T.III & TT.I-23** dan keterangan dari saksi MAHMUD kemudian dihubungkan dengan gugatan Penggugat terkait dengan subyek hukum dalam perkara *a quo* in casu Tergugat II, maka diperoleh fakta jika kedudukan ROSTINI pada saat diajukannya gugatan *a quo* adalah masih berstatus sebagai Ketua DPC. PBB.

Halaman 43 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, sehingga apabila saudara ROSTINI memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan setelah adanya surat pembekuan atas dirinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika kesaksian yang akan diterangkan oleh ROSTINI tersebut menjadi tidak obyektif karena ROSTINI adalah pihak yang saat itu telah menerbitkan bukti surat bertanda P-2 terkait dengan proses PAW atas diri Penggugat, maka dengan demikian saksi yang akan diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap keputusan Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat tersebut mengenai sengketa partai politik sehingga penyelesaiannya harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Undang-Undang tentang Partai Politik);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang tentang Partai Politik menyebutkan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Tentang Partai Politik menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;



- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tentang Parpai Politik meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Undang-Undang Tentang Partai Politik yaitu Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART” dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri” sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka jelas jika Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik setelah penyelesaian secara internal partai tidak tercapai atau dengan kata lain Pengadilan Negeri baru dapat memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik setelah melalui proses/mekanisme penyelesaian internal partai politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal partai politik ataukah justru mekanisme tersebut belum dilaksanakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **T.I s/d T.III & TT.I-13** berupa Buku Hasil Mukthamar IV Partai Bulan Bintang (Anggaran Dasar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga), dalam Pasal 23 Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang, menyebutkan:

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara anggota Partai dengan Partai atau sesama anggota Partai yang berkaitan dengan Partai, penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai ishlah;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dari para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Partai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, menyebutkan:

- (1) Perselisihan antar Anggota, Anggota dengan Partai, antar Pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Beracara yang ditetapkan oleh DPP;
- (3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Kode Etik dan Pedoman Beracara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai ketentuan yang mengatur Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang akan dijelaskan sebagaimana uraian dibawah ini:

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, menyebutkan:
  - (1) Mahkamah Partai merupakan Badan Peradilan Partai yang bersifat mandiri dalam menyelesaikan sengketa anggota, fungsionaris dan organisasi yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan Partai Lainnya dan/atau Kode Etik;
  - (13) Mahkamah Partai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan:
    - a. Perselisihan anggota di tingkat kasasi;
    - b. Perselisihan fungsionaris pusat untuk tingkat pertama dan final;
    - c. Perselisihan Pejabat Publik untuk tingkat pertama dan kasasi;
    - d. Perselisihan organisasi disemua tingkatan untuk tingkat pertama dan kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, menyebutkan:
  - (1) Badan Kehormatan Wilayah (BKW) adalah institusi Partai di tingkat wilayah yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan Partai Lainnya dan/atau Kode Etik;
  - (2) Badan Kehormatan Wilayah berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan:
    - a. Perselisihan anggota di tingkat banding;
    - b. Perselisihan Fungsionaris wilayah untuk tingkat pertama;
    - c. Perselisihan organisasi di tingkat Wilayah dan organisasi dibawahnya untuk tingkat pertama dan banding;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, menyebutkan:
  - (1) Badan Kehormatan Cabang (BKC) adalah institusi Partai di tingkat cabang yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan Partai Lainnya dan/atau Kode Etik;
  - (2) Badan Kehormatan Cabang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan:
    - a. Perselisihan anggota;
    - b. Perselisihan Fungsionaris tingkat Cabang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Dewan Pimpinan Partai, Mahkamah Partai mempunyai wewenang antara lain:
  - a) Menyelesaikan sengketa kepengurusan partai;
  - b) Menyelesaikan sengketa anggota dan personalia pimpinan partai;
  - c) Menerima aduan perkara pelanggaran etika fungsionaris;
  - d) Menyidangkan perkara pelanggaran etika fungsionaris;
  - e) Melakukan koordinasi dengan Badan Kehormatan Wilayah dan Badan Kehormatan Cabang;
  - f) Menyusun tata cara dan pedoman beracara partai;
  - g) Menjaga nama baik keutuhan dan solidaritas partai;
  - h) Menjalankan kewenangan dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Halaman 47 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Dewan Pimpinan Partai, Badan Kehormatan Partai mempunyai wewenang antara lain:
  - (a) Menyelesaikan sengketa kepengurusan partai di tingkatan masing-masing;
  - (b) Menyelesaikan sengketa anggota dan personalia pimpinan partai ditingkatan masing-masing;
  - (c) Menerima aduan perkara pelanggaran etika fungsionaris;
  - (d) Menyidangkan perkara pelanggaran etika fungsionaris;
  - (e) Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Partai;
  - (f) Menjaga nama baik keutuhan dan solidaritas partai;
  - (g) Menjalankan kewenangan dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh ketentuan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila timbul suatu perselisihan atau sengketa antar Anggota, Anggota dengan Partai, antar Pimpinan *in casu* Partai Bulan Bintang maka penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (13), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, dan ketentuan Pasal 28 ayat (3) serta Pasal 29 ayat (3) Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Dewan Pimpinan Partai, yang mana dalam perkara *a quo*, apabila Penggugat berkeberatan terhadap keputusan Para Tergugat sebagai pengurus Partai Bulan Bintang yang telah mengeluarkan usulan/rekomendasi untuk melakukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD periode 2014-2019 atas diri Penggugat, maka seharusnya berdasarkan ketentuan yang ada baik ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Partai Politik maupun dalam AD/ART Partai Bulan Bintang, terhadap Penggugat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mekanisme yang diatur yaitu dengan menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan Cabang (BKC) untuk mendapatkan suatu keputusan atas perselisihan yang dihadapi oleh Penggugat dan apabila merasa tidak puas atas keputusan tersebut, Penggugat dimungkinkan untuk mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah (BKW) dan apabila Penggugat juga tidak merasa puas terhadap keputusan BKW tersebut, Penggugat masih dimungkinkan untuk mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Partai sehingga mekanisme penyelesaian internal partai mulai dari tahapan pada tingkat cabang sampai dengan tingkatan

Halaman 48 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertinggi yaitu Mahkamah Partai haruslah dilalui terlebih dahulu oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi, berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, menyebutkan:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah Jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
3. **Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal Partai,** sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata berkaitan dengan Parpol, disebutkan bahwa perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan, telah ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan mengenai telah adanya upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Bulan Bintang terhadap perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat baik mulai tingkat cabang maupun tingkatan tertinggi yaitu Mahkamah Partai, sehingga perselisihan yang dihadapi oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut belum pernah dilakukan penyelesaian internal partai politik

Halaman 49 dari 51 halaman - Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Partai Bulan Bintang maupun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik, sehingga gugatan Penggugat yang demikian tersebut, menurut Majelis Hakim adalah gugatan yang prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan prematur, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap bukti - bukti selebihnya yang diajukan baik oleh Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat I yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, haruslah pula dinyatakan juga untuk dikesampingkan karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.088.000,- (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 16 Pebruari 2017, Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Veronika Dao** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**

**Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.**

Ttd.

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Veronika Dao**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK.....	Rp.	145.000,-	
- Biaya Panggilan .....	Rp.	1.902.000,-	
- Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-	
- Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-	+
- J u m l a h .....	Rp.	2.088.000,-	(dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah).